

TIPOLOGI PEMIKIRAN KYAI PESANTREN PONOROGO ATAS EKSISTENSI WAKAF UANG DAN WAKAF BERDURASI

Miftahul Huda*

***Abstract:** This paper examines thoughts, views, and arguments of clerics of Ponorogo Pesantren on the reform of law of waqf. The reform of law of waqf refers specifically to the form of money waqf and the existence of duration waqf. The main focus of this paper is the typology of thought of clerics of Ponorogo Pesantren on money waqf and duration waqf. Through in-depth interviews and life history of five clerics of Ponorogo Pesantren, it is found that the construction of thinking of the clerics of pesantren on money waqf and duration waqf falls into three categories, namely 1) within the scope of the mindset of one mazhab like Syafi'iyah, 2) within the mindset of talfiq and takhyir but still in the frame of four Sunni mazhab, and 3) within the mindset of reinterpretation of the texts of the Qur'an and the Sunnah as a response to the contemporary reality of money and duration waqf. The three categories of thinking of the clerics of pesantren kiai have diverse implications as manifested in their views and arguments either in money or duration waqf.*

Tulisan ini mengkaji tentang pikiran, pandangan dan argumentasi kyai pesantren Ponorogo tentang pembaruan hukum wakaf. Secara spesifik hukum wakaf yang dimaksud yaitu berupa keberadaan wakaf uang dan wakaf berdurasi. Fokus utama tulisan ini adalah bagaimana tipologi pemikiran kyai pesantren Ponorogo tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan life history atas lima kyai pesantren di Ponorogo serta dalam pendekatan deskriptif-tipologis, maka tulisan ini menghadirkan bahwa konstruksi tipologis pemikiran kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi, terpolakan menjadi tiga tipologi, yaitu 1) masih dalam pola pemikiran lingkup satu mazhab seperti Syafi'iyah, 2) dalam pola pemikiran takhyir dan talfiq tetapi masih dalam bingkai mazhab empat Sunni, dan 3) dalam pola pemikiran re-interpretasi atas teks-teks Al-Qur'an maupun Sunnah sebagai respon atas realitas kekinian tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Ketiga konstruksi tipologis pemikiran kyai pesantren tersebut memberikan implikasi yang beragam sebagai terwujud dalam pandangan dan argumentasi mereka baik dalam wakaf uang maupun wakaf berdurasi.

Keywords: *Muaqqat, Muabbad, Cash Waqf, Mauquf 'Alaih.*

* Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

PENDAHULUAN

Di tengah-tengah serbuan modernisasi, dunia pesantren terus beradaptasi, bahkan mengadakan perubahan tertentu dalam menemukan pola guna merespon dampak modernitas dan perubahan yang begitu cepat dan luas tersebut. Salah satu perkembangan itu adalah adanya pembaruan hukum wakaf di Indonesia, dengan munculnya UU No. 41 Tentang Wakaf kemudian dilanjutkan dengan PP No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf tersebut. Banyak muatan UU wakaf tersebut muncul sebagai proses atas berkembangnya realitas perwakafan di Indonesia. Seperti sifat wakaf yang tidak *mu'abbad* (selamanya) tetapi bisa juga *muaqqat* (dibatasi waktu), terlebih lagi adanya objek wakaf yang tidak hanya harta tidak bergerak seperti tanah atau yang lainnya yang selama ini berkembang tetapi juga wakaf bergerak seperti *cash wakaf* bahkan hak intelektual seperti HAKI, dan banyak lagi yang lain.¹

Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Sebut saja contoh kongkritnya di kabupaten Ponorogo adalah Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dengan YPPWPM-nya dan Badan Wakaf Pondok pesantren Walisongo Ngabar dengan YPPW-PPWS-nya. Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.²

Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja dalam mengabadikan kekayaan dalam wakaf. Ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. *Keempat*, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam

¹ UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² Didin Hafidhuddin, dalam Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), ix.

mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.³

Selain di atas, ada tiga filosofi dasar, seperti diungkapkan Antonio⁴, yang harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan prinsip wakaf uang. *Pertama*, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya, anggapan dana wakaf akan habis (musnah) bila dipakai untuk membayar gaji pegawai sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nāzīr, sudah lazim kita dengar bahwa nāzīr seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan *lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya, sering kali kinerja nāzīr asal jadi saja. Sudah saatnya, nāzīr menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, namun juga di dunia. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya.

Hal seperti ini sungguh menarik untuk dikaji apalagi direlasikan dengan pikiran kyai pesantren yang selama ini sebagai aktor dalam mengembangkan institusi pesantrennya dengan wakaf. Uniknya pemikiran pesantren tentu tidak bisa dilepaskan dengan kemampuan pribadi kyai walaupun tidak satu-satunya. Kyai merupakan cikal bakal dan sekaligus elemen pokok sebuah pesantren. Karena itu kelangsungan hidup sebuah pesantren acap kali sangat bergantung kepada kemampuan kyai. Pola kepemimpinan pesantren yang secara tradisional dipegang oleh satu atau dua orang kyai, merupakan indikator bahwa peran kyai sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan pesantren. Namun di sisi yang lain, pemikiran dan karakteristik seorang kyai pesantren mempunyai pengalaman, pandangan dan respon yang berbeda tentang persoalan apapun termasuk dalam persoalan keberadaan pembaruan wakaf seperti wakaf uang dan wakaf berdurasi. Hal ini terlihat dari ihtiyar masing-masing kyai terhadap pengembangan pesantren yang menggunakan istitusi wakaf dengan mengembangkan pembaruan wakaf uang dan wakaf berdurasi. Apalagi konteks saat ini, kyai memiliki kompetensi sendiri dalam mengadaptasi bahkan melakukan pengembangan keilmuannya tak terkecuali tentang pembaruan wakaf. Implikasinya banyak keragaman pendapat kyai tentang pembaruan wakaf ini, baik yang menyetujui, memberi catatan bahkan menolaknya.

³ Ibid.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, “Pengelolaan Wakaf Secara Produktif”, dalam Djunaidi dan Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), vii.

Ada beberapa alasan mengapa kyai atau ulama dijadikan sasaran penelitian ini yaitu: pertama, fatwa kyai/ulama merupakan salah satu dari empat produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar, profesor di bidang Sosiologi Hukum Islam, bahwa sejarah pemikiran hukum Islam mengenal empat jenis produk pemikiran hukum yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, keputusan pengadilan dan peraturan perundangan di negeri muslim.⁵ Fokus mengapa tinjauan terhadap wakaf uang dan wakaf berdurasi dalam penelitian ini berangkat dari perspektif hukum lebih khusus lagi fatwa ulama karena seperti yang dinyatakan oleh HAR Gibb bahwa hukum Islam merupakan agen paling berpengaruh dan efektif dalam mengokohkan tatanan sosial dan kehidupan komunitas masyarakat muslim.⁶ Kedua, kyai/ulama adalah tokoh agama yang posisinya sangat penting dalam kehidupan masyarakat, mereka sangat dihormati dan menempati strata sosial yang tinggi di bidang otoritas keagamaan. Dalam satu ḥadīṣ yang sangat populer menyatakan bahwa *ulama adalah pewaris para Nabi*. Konsekuensi logisnya, orang awam selalu berkonsultasi kepada para ulama ketika mereka mendapatkan kesulitan dalam masalah hukum Islam. Pendapat para ulama ini sering mengikat dalam berbagai masalah yang tidak hanya dalam masalah keagamaan bahkan masalah lain seperti ekonomi, politik dan sosial. Ketiga, para kyai/ulama dipandang memiliki otoritas dalam menafsirkan agama sehingga pandangannya akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku umat. Keempat, kyai/ulama juga mempunyai fungsi penyampai risalah Islam kepada umatnya dan sekaligus dijadikan figur publik dan *uswah al-ḥasanah* atau dalam bahasa lain sebagai perantara budaya lokal, budaya Islam dan budaya global. Oleh karena itu sangat strategis jika ada upaya untuk mengeksplorasi pendapat dan fatwa mereka berkaitan dengan keberadaan wakaf uang dan wakaf berdurasi di Indonesia.

Penelitian ini juga melihat posisi pesantren sebagai sub kultur dari komunitas masyarakat yang dulu sampai sekarang dalam perkembangannya juga mengembangkan intitusinya dengan melalui wakaf. Setidaknya ada semacam dialog dan komunikasi yang jelas atau adanya jembatan yang menghubungkan tentang aplikasi konsep wakaf yang berkembang dahulu dan yang dikembangkan dewasa ini. Sehingga pesantren dalam hal ini, pikiran kyai atas pembaruan hukum wakaf saat ini, minimal dapat digunakan sebagai barometer perkembangan perwakafan di Indonesia. Apakah pikiran kyai akan mengakomodasi sesuai dengan zamannya, menganjurkannya bahkan telak melaksanakannya, atau memberikan catatan-catatan penting atas pembaruan hukum wakaf di Indonesia.

Wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia dipandang relatif tergolong hal baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf

⁵ HM Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), 56.

⁶ HAR Gibb, *Muhammedanism an Historical Survey*, (London: Oxford University Press, 1969), 116.

uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-undang tentang wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam PP No 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam buku III. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf.

Sedangkan wakaf berdurasi dimaknai bahwa *wāqif* (pemilik harta wakaf) masih mempunyai hak atas kepemilikan harta wakaf dan sifat pengelolaannya adalah sementara atau temporal. Definisi seperti diambil dari beberapa mazhab klasik fiqh seperti Mālikiyah.⁷ Oleh karena itu, model wakaf berdurasi dapat memberikan alternatif bagi pemilik harta wakaf (*wāqif*) yang ingin mewakafkan hartanya untuk durasi waktu tertentu seperti lima tahun, sepuluh tahun atau sampai *wāqif* meninggal dunia kemudian diwariskan oleh ahli warisnya. Wakaf berdurasi ini secara ekonomis, dapat membantu pengembangan dan pengelolaan wakaf yang masih membutuhkan dana dan daya dalam pengembangan institusi wakaf.

Salah satu model untuk melihat pemikiran kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi adalah tawaran konsep Robin tentang faktor yang berhubungan dengan pemikiran seseorang berupa: faktor yang terkait dengan aspek subjek pemikiran yaitu kyai pesantren, aspek objek pemikiran yaitu tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi dan aspek situasi dan kondisi yang melingkupinya.⁸

Dari beberapa paparan di atas, maka penelitian ini berupaya melihat pemikiran kyai pesantren tentang eksistensi wakaf uang dan wakaf berdurasi, yang dipecah menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana pikiran, pandangan dan argumentasi kyai pesantren atas keberadaan status wakaf uang? 2) bagaimana pikiran, pandangan dan argumentasi kyai pesantren atas keberadaan status wakaf berdurasi? dan 3) bagaimana kontruksi tipologis pandangan dan argumentasi kyai pesantren tentang keberadaan wakaf uang dan wakaf berdurasi dan implikasinya terhadap pembaruan hukum wakaf di Indonesia?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap pemikiran kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Karenanya, penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang wajar untuk melihat secara alami di lapangan dan lebih

⁷ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 167-169.

⁸ Stephen P Robin, *Perilaku Organisasi*, Terj. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: PT Prenhalindo, 2001), 89.

mementingkan proses ketimbang hasil dengan peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian.

Tipe penelitian yang dipakai adalah *deskriptif tipologis*. Dengan tipe seperti ini, penelitian ini berusaha, pertama, menggambarkan secara komprehensif pandangan, argumentasi dan responsi pembaruan hukum wakaf khususnya wakaf uang dan wakaf berdurasi kyai pesantren. Kedua, memetakan dalam perspektif tipologis akan pemikiran kyai pesantren atas wakaf uang dan wakaf berdurasi baik pandangan, argumentasi maupun responsinya. Dalam perspektif Dhavamony,⁹ pendekatan tipologis mengamati pola atau sifat khas dari pemikiran individu, kelompok atau lembaga lain yang berbeda. Zettenberg¹⁰ sebagaimana dikutip oleh Johnson melihat pendekatan taksonomi (tipologis) mencakup kategori gejala-gejala. Dengan demikian, tipologi ideal merupakan gagasan dan pemikiran yang terbentuk dari susunan unsur karakteristik sejumlah fenomena yang diamati dan dianalisis. Di samping itu, pendekatan tipologis Pendekatan ini secara khusus dipakai dalam kerangka membuat pemetaan pemikiran kyai pesantren dari wacana keberadaan wakaf uang dan wakaf berdurasi dalam konteks pengembangan hukum wakaf Indonesia.

Kyai pesantren dalam kajian ini yaitu: *Kyai Pondok Pesantren Walisongo, Al-Iman Putri, Al-Hasan, dan Darul Huda*, semua berdomisili di Kabupaten Ponorogo. Pemilihan ini dilakukan atas dasar: 1) adanya keragaman pemikiran kyai pesantren tersebut dilihat dari latar historisnya baik latar pendidikan, pemahaman wakaf dan aplikasinya, 2) adanya keragaman dari kyai pesantren dilihat dari corak pesantrennya, yaitu salafiyah dan modern, mengembangkan jalur pendidikan formal dan diniyah, menggunakan status formal badan wakaf pesantren dan ada yang tidak formal, 3) semua pesantren tersebut dalam mengembangkan dan memberdayakan pesantren dan madrasahnyanya, tidak bisa dilepaskan dari aktualisasi wakaf yang mereka kembangkan selama ini, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan pesantren baik dari sisi sarana prasarananya maupun *capacity building* pengkajian ilmunya. Di samping itu juga ada pengembangan perekonomian walaupun secara mikro yang dikembangkan oleh ketiga pesantren salaf tersebut.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu, pertama, wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik ini dilakukan untuk menggali pemikiran kyai pesantren baik pandangan hukum, argumentasi maupun respon dari implikasi pandangan tersebut tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Kedua, *life history* (riwayat hidup). Metode ini digunakan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif sketsa pandangan kyai pesantren tentang pembaruan wakaf

⁹ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, terj. Kelompok Studi Agama Driyakara (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 29-30.

¹⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert MZ Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986), 40.

sehingga diketahui latar belakang sosial dan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Teknik *life history* tidak hanya berguna untuk merekonstruksi masa lampau tetapi juga berguna untuk memahami masa sekarang dan masa yang akan datang. Teknik ini digunakan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran, pandangan dan sikap kyai pesantren tersebut. Ketiga, dokumentasi, yaitu teknik ini sebagai teknik tumpuan untuk melacak data pemikiran kyai dan kepesantren hubungannya dengan institusi wakaf yang berasal dari berbagai referensi tertulis seperti hasil penelitian, profil, perkembangan pesantren yang ditopang institusi wakaf, dan buku atau jurnal yang diterbitkan yang semuanya itu melukiskan pemikiran kyai pesantren tentang pembaruan wakaf.

Adapun analisis data memakai Miles dan Huberman¹¹ kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus secara tuntas. Adapun aktifitas dalam analisa data adalah sebagai berikut: a) reduksi data berarti merangkum, memilah-milah, memusatkan pada hal penting, mencari pola dan tema dari pemikiran kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Reduksi data bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, b) penyajian data merupakan langkah selanjutnya dari reduksi data. Yaitu pemikiran kyai pesantren yang terakumulasi dalam pandangan, argumentasi dan faktor yang melatarbelakanginya maupun responsinya disajikan dengan cara menyusunnya secara rapi dan sistematis dalam bentuk uraian secara naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan dapat memahami apa yang terjadi dengan mudah dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, c) kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan sementara kemudian dilengkapi dengan data-data pendukung sehingga sempurna hasil penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

A. Ragam Pandangan dan Argumentasi Kyai Pesantren atas Wakaf Uang

1. Persyaratan Mauquf (Harta Wakaf)

Harta yang diwakafkan merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam konsisi apapun. Namun dalam qanun yang ada di Mesir, benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak.¹²

¹¹ Miles, Matthew B & A Michel Huberman., *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994), 2.

¹² Wahbah Az-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 185.

2. Benda-benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq untuk memanfaatkan benda tersebut.¹³
3. Harta yang diwakafkan itu harus benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.
4. Benda yang diwakafkan harus kekal. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.¹⁴

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu *'ain* zatnya harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Akan tetapi menurut mereka (Hanafiyah) benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal, 1) keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada 2 macam, yaitu benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang berantung pada benda tidak bergerak, dan benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan membajak dan lainnya. 2) kebolehan benda wakaf tidak bergerak itu didasarkan pada atsr yang membolehkan wakaf senjata dan binatang yang dipergunakan untuk berperang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khālid bin Walīd pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah. 3) wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab dan mushaf. Menurut Hanafiyah pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan naş. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku dan mushaf dimana diambil adalah pengetahuannya khususnya sama dengan mewakafkan dinar dan dirham. Ulama Hanafiyah juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.¹⁵

2. Wakaf Dengan/Melalui Uang

Kyai pesantren Ponorogo secara umum memahami wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Artinya ketika wakif menyalurkan wakaf uang sejatinya dengan uang itu untuk diarahkan atau dibelikan barang yang sifatnya jelas dan kelihatan serta bertahan lama. Contohnya ada pembangunan masjid, ada wakif yang mewakafkan uang tapi dengan uang itu untuk dibelikan kebutuhan untuk pembangunan masjid, baik genting,

¹³ Ibid.

¹⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarah fī al-Waqf*, t.t.: Dār al-Fikr al-Arābī, 1971), 103.

¹⁵ Ibid., 103-104.

semen, bata, kayu penyangga atau yang lainnya. Posisi dan status wakaf uang di situ adalah sebagai wasilah atau perantara untuk membelikan harta wakaf yang tetap.

Dalam konteks di atas, para kyai pesantren baik B, HA, S, dan HS sama-sama menyetujui karena model seperti itu juga yang pernah dilakukan dan dikembangkan pengelolaan wakaf di sebagian pesantren mereka.

Contoh menarik model wakaf dengan/melalui uang adalah yang dilakukan di pesantren S. adanya kebutuhan tanah untuk pengembangan bangunan pesantren, maka ia mengumpulkan para donatur/wakif yang mayoritas adalah wali santri untuk berwakaf “uang” dengan tujuan untuk membeli sebidang tanah pengembangan pesantren. Teknisnya diharapkan para calon wakif untuk mewakafkan sebidang tanah dengan ukuran 1 x 1 meter dengan harga 250.000 misalnya. Tetapi para donatur atau wakif menyerahkan dengan bentuk wakaf uang/tunai seharga sebidang tanah tersebut.

Ini berarti statusnya adalah berwakaf tanah dengan atau melalui perantara wakaf uang sejumlah harga tanah tersebut. Artinya hakikat harta wakaf adalah tetap tanah, sedangkan uang adalah sebagai alat tukar saja/wasilah. Seperti yang disampaikan oleh Kyai HS:

Namanya wakaf, penggunaan tentu untuk waktu yang lama/selamanya dan mengalir terus, seperti ada hadis “idza matā ibnu adam...”, diantaranya sedekah jariyah yang juga dikatakan wakaf. Wakaf menurut yang saya pahami dari beberapa kitab ada lima, masjid, tanah, sumur, kebun, kuda, dalam hadis lain tidak mengatakan wakaf, kurma, ilmu dan lainnya. Kalau wakaf uang harus diwujudkan seperti keramik per meter. Karena yang dipakai yang lama yaitu keramiknya, sedangkan uang adalah perantara atau wasilah. Sebagaimana keluarga Gontor ketika membangun pesantren dengan gotong royong seperti ada yang siap mewakafkan kayunya, gentingnya dan sebagainya walaupun dengan menyerahkan berupa uang. Kalau hanya berupa uang saja dan tidak dirupakan sesuatu yang jelas dan bertahan lama maka uang tentu tidak dikatakan sebagai harta wakaf.¹⁶

Sedangkan kyai HA, mempersilahkan wakaf dengan/melalui uang dimana uang atau rupiah hanya sebagai perantara saja untuk diwujudkan dalam bentuk harta wakaf lainnya seperti sebidang tanah atau pendirian bangunan. Kyai HA mengatakan:

Mewakafkan tanah atau bagian dari bangunan wakaf dengan perantara menyerahkan uang dari wakif adalah biasa dilakukan oleh banyak wakif sekarang khususnya dari pesantren. Apapun namanya wakaf uang atau melalui uang itu sah dan tepat serta dibenarkan. Karena memang harta wakaf berarti *mal mutamawwīl*, sesuatu benda atau harta yang berharga.¹⁷

Dari dua pendapat tadi sudah menunjukkan bahwa pemaknaan wakaf “uang” salah satunya ditafsiri wakaf dengan/melalui uang. Dan hal ini dibenarkan menurut pemikiran oleh seluruh kyai pesantren dan bahkan biasa dilakukan oleh beberapa pesantren.

¹⁶ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HS, Senin 9 Agustus 2010.

¹⁷ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HA, Sabtu 31 Juli 2010.

3. Wakaf Uang dengan Rupiah Tunai

Adapun wakaf “uang” dimaknai sebagaimana harta wakaf berupa uang rupiah, beberapa kyai pesantren berbeda pendapat tentang wakaf uang model seperti ini. Kyai HA dan S, menyetujui model harta wakaf uang seperti ini. HA memaparkan:

Kalau melihat makna harta wakaf sebagaimana dalam fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, harta wakaf didefinisikan sebagai “*māl mutamawwīl*”, sesuatu benda yang berharga baik harta atau uang, surat-surat cek, itu bisa digunakan sebagai harta wakaf. Artinya wakaf uang bisa digunakan dan menjadi harta wakaf. Kalupun dihubungkan dengan tradisi mayoritas Syafi’iyah yang berlaku di Indonesia, memang tidak biasa bahkan tidak termasuk komoditas harta wakaf. Sebab uang ketika diserahkan maka ia hilang. Dalam konteks saat ini kita harus fleksibel dan bisa menggunakan mazhab lainnya. Kalau NU dalam masalah fiqh kan menganut salah satu 4 mazhab, misalnya masalah haji memakai Syafi’i ya batal terus, ketika kita hajat boleh pindah mazhab. Imam malik dalam ibadah mencari yang mudah-mudah. Saya paling netral, fleksibel aja. Kalau hanya satu macam ya kurang jembar pikirane malah menyulitkan. Karena itu kalau memakai madhab hanafiyah wakaf uang kan diperbolehkan, apalagi Hanafiyah mendefinisikan wakaf hanya seperti ‘*ariyah*’.¹⁸

Sedangkan Kyai B memberikan pra syarat tertentu tentang praktik pengelolaan wakaf uang bila dilaksanakan:

Harta wakaf berupa uang rupiah merupakan hal baru dalam praktik wakaf mungkin di Indonesia. Tentu ada yang setuju dan tidak. Kalau saya bisa dibenarkan asal apakah uang tersebut bisa dijamin tetapnya atau pokoknya dan tidak berkurang sepeserpun. Mengingat harta wakaf tidak boleh hilang atau dipindahtangankan. Memang dengan wakaf berupa uang lebih fleksibel dan mudah dikembangkan tentu hasilnya diberikan kepada mauqūf ‘*alaih*’.¹⁹

Walaupun demikian ada kyai HS dan S yang agaknya keberatan dengan pemaknaan wakaf uang seperti diatas. Kyai HS dengan argumentatif menjelaskan bahwa wakaf uang cepat hilang dan tidak mungkin berlangsung lama, ia mengatakan:

Yang penting istifadahnya atau kemanfaatannya, baik dari hasil mudarabah ataupun musyarakah juga sama. Wakaf uang sampai pada pada titik tertentu bisa bernilai terendah dan bahkan hilang. Sehingga tidak bisa menjadi harta wakaf yang tetap, jadi wakaf uang rupiah kertas itu menurut saya tidak masuk kategori harta wakaf sesuai dengan syarat mauqūf. Apalagi Syafi’iyah tidak membenarkan. Wakaf uang, harta wakafnya tidak menentu, bahkan atas nama syariah sekalipun juga bahkan dengan bank Islam sekalipun juga tidak terlepas dari bunga. Itu bukan wakaf uang tapi bagian dari sadaqah jariyah. Umpama orang bekerja di tempat saya gajinya saya kembangkan, apakah gajinya model wakaf. Jadi pengembangan ini berarti infaq sedekah berupa gaji orang saja bukan wakaf.²⁰

¹⁸ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HA, Sabtu 31 Juli 2010.

¹⁹ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai B, Jum’at 30 Juli 2010.

²⁰ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HS, Senin 9 Agustus 2010.

4. Ragam Argumentasi Kyai Pesantren tentang Wakaf Uang

Pandangan kyai pesantren tentang wakaf uang yang berbeda-beda sebagaimana penjelasan di atas tentu mereka mempunyai alasan masing-masing baik yang sifatnya tekstualis (*qauli*) maupun yang sifatnya manhaji (*metodologis*). Apalagi setiap kyai pesantren mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif berbeda satu sama lain.

Bagi kyai pesantren yang menolak adanya wakaf uang sebagaimana yang dituturkan oleh Kyai HS dan S, hal ini disebabkan oleh argumentasi yang mereka ajukan. Kyai HS dan S memberikan alasan bahwa sebagaimana yang ia pelajari dari beberapa referensi khususnya dari mazhab Syafi'iyah, bahwa wakaf uang tidak dibenarkan, karena harta wakaf berupa uang tidak bersifat langgeng atau abadi bahkan lenyap seketika diserahkan:

Tidak bisa harta wakaf uang kan tidak tetap otomatis tidak bisa. Saya kok belum sreg bila uang dijadikan harta wakaf. Mungkin kalau uang sebagai sadaqah jariyah ya. Karena di dalamnya sadakah jariyah bisa berupa wakaf dan bisa tidak. Kalau Syafi'iyah tidak membenarkan. Karena wakaf uang harta wakafnya tidak menentu, lenyap ketika dipindahtangankan.²¹

Adapun ketika wakaf uang tetap dilakukan dengan tanpa mengurangi bahkan meniadakan pokok harta dan kemudian dikelola dengan baik semisal mudarabah dan musyarakah sebagaimana model ekonomi Islam, Kyai HS tetap tidak membenarkannya, Kyai HS menuturkan:

Bahkan atas nama syariah sekalipun juga bahkan bank Islam juga tidak terlepas dari bunga. Bahkan perbankan syariah itu apa murni syariah juga baik mudarabah atau musyarakah. Apalagi masih juga ada pungutan administrasinya. Karena itu wakaf uang bila dikembangkan dengan produktif, itu bukan wakaf uang tapi bagian dari sadaqah jariyah.²²

Kyai HS mempunyai pendapat yang kuat tentang status keabsahan wakaf uang karena ia mempunyai latar belakang khusus dalam hal ini. Kyai HS dengan terus terang menjelaskan:

Saya aslinya saya orang ushuluddin yaitu pendidikan. Kebetulan saya belajar pada awalnya di Gontor kemudian melanjutkan kajian Ushuluddin (pendidikan) di Pakistan. Saya baru bersentuhan langsung dengan referensi syariah ketika saya sering menerima pertanyaan hukum dari kawan-kawan, sehingga saya harus banyak membaca, walaupun mayoritas ke Syafi'iyah, tapi tidak Syafi'iyah minded, bisa juga melihat referensi ke mazhab lain seperti Hanafi. Ketika saya di Pakistan melihat fenomena multi mazhab yang berbeda dan biasa saja, kadang-kadang Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebagainya sehingga toleransinya tinggi sekali, seperti Imam membaca Surat.²³

Kyai HS juga secara otodidak mulai mempelajari hukum Islam ketika sudah pulang ke Indonesia dan diminta mengajar di Gontor untuk mahasiswa Syari'ah. Kenyataan ini member semangat kepada kyai HS untuk lebih tekun mempelajari kajian

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

hukum Islam termasuk wakaf. Ia menggambarkan beberapa referensi yang ia baca seperti:

Karena tututan mengajar maka saya harus belajar sendiri seperti karya Alī al-Ṣābūnī yaitu Rawā'ul Bayān, kemudian karya milik Alī Syāyis, yaitu Ayāt Ahkām 1 jilid, dulu pernah bersentuhan dengan Tafsīr al-Qurtubī dan Ibnu 'ātiyyah yaitu al-Mihrār. Dan juga belajar tafsir hukum, aqidah, sosial ijtimaiah, buku walaupun bukan model maudlu'i. saya pertama ngajar yaitu di syariah Gontor.²⁴

Secara spesifik kyai HS menuturkan, bahwa ia tetap berpegang tegung pada pendapatnya Syafi'iyah tentang wakaf karena ia melihat sendiri fenomena tidak baik tentang pengelolaan wakaf di pesantrennya. Ada beberapa keluarga yang dengan sadar menyerobot bahkan mengambil alih atas kepemilikan harta wakaf pesantren. Karena itu ia merasa penting untuk berprinsip kehati-hatian dalam mengelola wakaf apalagi kalau harta wakaf itu berupa uang yang lebih fleksibel dan cepat berpindah tangan. Ia menuturkan:

Persoalannya karena tentang pemilikan harta termasuk wakaf uang atau tanah dan bangunan lainnya tentu harus berhati-hati dan ihtiyath, karena itu, secara pribadi saya memberikan pelajaran kepada santri di kemudian hari untuk terbuka khususnya tentang keuangan dan aset pesantren. Walaupun dikatakan terlalu konservatif. Karena kalau salah urus tentang kepemilikan harta urusannya akhirat dan dosa dibawa sampai mati.²⁵

Dari beberapa argumentasi kyai pesantren yang menolak wakaf uang, bisa diringkas menjadi beberapa hal penting, yaitu: 1) karena masih kuat dengan referensi yang bermazhab Syafi'iyah yang memang tidak membenarkan wakaf uang, 2) karena secara persyaratan harta wakaf, wakaf uang dipandang tidak memberi kelanggengan harta pokoknya, sehingga cepat hilang dan hal ini tidak diinginkan dalam harta wakaf, 3) faktor subyektif lainnya berupa pengalaman kyai pesantren dalam mengelola wakaf untuk selalu berhati-hati (ihtiyath) dalam mengembangkan wakaf. Salah satunya adalah tidak dibenarkan adanya wakaf uang yang hilang ketika berpindah tangan.

Adapun kyai pesantren yang membolehkan wakaf uang yaitu kyai HA dan B berargumentasi, bahwa hukum Islam (baca: fiqh) sangat luas. Kalaupun menurut Syafi'iyah sebagaimana yang bisa dipegangi tidak dibenarkan, bisa saja mengambil pendapat mazhab lain dalam hal ini Hanafiyah. Ini dituturkan oleh kyai HA:

Yang penting tentang barang wakaf adalah mana yang lebih anfa' (bermanfaat) maka boleh saja. Dalam konteks saat ini, kalau Syafiiyah terasa sulit maka bisa melakukan dengan tahayyur atau talfiq yaitu mengikuti atau memilih pendapat mazhab lain. Semua bisa, dalam NU masalah fiqh menganut salah satu 4 mazhab. Bahkan Imam Malik dalam ibadah mencari yang mudah-mudah juga bisa. Saya paling netral, fleksibel. Kalau yang cuma satu macam namanya kurang jembar pikirane. Pendapatnya beda-beda, pendiriannya beda-

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

beda, biasa saja. Termasuk masalah wakaf uang ini dalam Hanafiyyah kan diperbolehkan, ya tidak apa-apa. Apalagi zamannya seperti ini dan butuh masyarakat termasuk pesantren tentang penyaluran wakaf uang ini.²⁶

Alasan kebolehan wakaf uang ditambahkan oleh Kyai B:

Gini lho mas, pesantren biasanya punya banyak tanah wakaf, tapi sayang belum dikembangkan dan bahkan banyak yang terbengkalai alasannya sangat klasik karena kekurangan dana pengembangan dan sumber daya manusia pesantren yang belum siap. Karena itu mungkin dengan adanya wakaf uang bisa saja digunakan untuk memproduktifkan aset wakaf benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan pondok.²⁷

Dari beberapa argumentasi kyai pesantren yang membolehkan wakaf uang yang terpenting adalah alasannya karena, dalam muqāranah al-māzhahib yang empat masih ada celah untuk kebolehan wakaf uang yaitu māzhahab Hanafiyyah. Selain itu juga dengan wakaf uang yang sifatnya fleksibel dan punya likuiditas tinggi maka ia bisa difungsikan untuk pengembangan aaset wakaf benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan agar lebih produktif.

B. Ragam Pandangan dan Argumentasi Kyai Pesantren atas Wakaf Berdurasi

Adapun pandangan kyai pesantren atas wakaf muaqqat atau wakaf berdurasi ini secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu menyetujuinya dan tidak menyetujuinya.

Kyai pesantren yang tidak menyetujuinya adalah mayoritas kyai seperti kyai HS, B dan S. ketiganya berargumentasi hampir sama bahwa wakaf itu sifatnya muabbad atau abadi selamanya. Jadi tidak mungkin harta wakaf itu diwakafkan dengan berdurasi atau sementara, tentu namanya bukan wakaf. Kyai HS mengatakan:

Pandangan saya tentang wakaf berdurasi atau muaqqat, itu bukan wakaf namanya tapi hanya hak guna atas suatu benda, hanya masalahnya, ada syarat mauqūf (harta wakaf) harus selamanya, jadi wakaf muaqqat atau berdurasi jelas bukan masuk wakaf, karena tidak memenuhi syarat mauqūf. hal ini seperti yang ada dalam penggunaan bangunan dan tanah dari PP Putri, sebenarnya hak miliknya adalah dari keluarga Kyai Ahmad Toyyib, tetapi dipersilahkan dan diperbolehkan untuk kepentingan sosial keagamaan pondok. Dan itu bukan wakaf cuma hak guna pemakaian harta.²⁸

Kyai HS secara spesifik menjelaskan, memang ada macam benda wakaf yang dilihat dari zatnya tidak mu'abbad atau berlangsung abadi. Tetapi itu memang karena relatifitas harta wakaf itu sendiri, bukan disengaja diakadkan di depan untuk sementara pemakaian harta wakafnya. Ia menggambarkan:

Kalaupun ada harta wakaf yang memang habis atau rusak dan tidak bersifat selamanya, itu karena memang sifat benda wakaf sendiri dan ketika dalam akad awalnya tentu dimaknai selamanya. Seperti di daerah Jabung

²⁶ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HA, Sabtu 31 Juli 2010.

²⁷ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai B, Jum'at 30 Juli 2010.

²⁸ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HS, Senin 9 Agustus 2010.

Ponorogo kalau lantai Masjid yang diwakafkan maka ketika lantai direnovasi tentu terjadi perubahan, misalnya kalau dikeramik maka posisi keramik ada diatas lantai dasarnya tadi. Begitu juga wakaf masjid dan bangunan bisa dimakan waktu, tapi hal itu tanpa memberi syarat pada akad di awalnya. Yang kita tidak sepakat itu memberi syarat diawalnya dengan tempo atau durasi sekian tahun dan sebagainya.²⁹

Sementara Kyai B dan S, menguatkan pendapat HS yang menyebutkan bahwa wakaf berdurasi tidak diperkenankan. Akan menjadi sulit pengelolaan wakaf bila hanya sementara menurutnya. Kyai S menyontohkan:

Coba kalau ada seseorang yang mewakafkan bangunan masjid atau madrasah, pesantren atau semacamnya. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun misalnya, bangunan tersebut kembali kepada wakif, tentu lucu. Apa wakif itu tidak mau pahala atau ganjaran yang mengalir bagi dirinya. Tentu keadaan seperti itu juga menyulitkan pengelola wakafnya. Apalagi kalau harta wakafnya berupa Masjid, apa masjidnya harus dibongkar ketika kembali kepada wakifnya. Nah karena itu, wakaf tentu harus muabbad atau selamanya karena ketika wakaf sudah diserahkan, maka seketika itu hak milik sudah berpindah milik Allah lewat masyarakat umum.³⁰

Adapun kelompok yang menerima tentang adanya wakaf berdurasi atau temporal sementara adalah kyai HA. Ia tetap konsisten dengan pendapatnya bahwa hukum Islam (baca: fiqh) ini luas dengan dibuktikan munculnya berbagai aliran mazhab dalam fiqh. Dalam Jam'iyah NU saja diperkenankan memakai salah satu dari pendapat empat mazhab. Secara spesifik HA menjelaskan;

Menurut Hanafiyah wakaf seperti 'āriyah (pinjaman). Harta wakaf tetep milik wakif. kalau mazhab Syāfi'i tidak boleh. Barang wakaf diganti boleh asal lebih bermanfaat. Dalam konteks saat ini dengan tahayyur dan talfiq semua bisa. NU saja dalam masalah fiqh menganut salah satu empat mazhab. Saya paling netral, fleksibel. Apalagi dalam konteks wakaf ini termasuk wakaf muaqqat atau berdurasi itu sah-sah saja. Hanafiyah kan membolehkan wakaf muaqqat ini, bahkan harta wakaf yang sudah diserahkan sejatinya masih milik wakif kan.³¹

Persoalan dalam wakaf bukan semata cara mengelola harta wakaf, tetapi juga cara menyalurkannya atau mendedekahkan hasil harta wakaf. Artinya yang penting bukan keabadian harta wakaf tetapi keabadian hasil wakaf yang disalurkan kepada mauqūf 'alaih, kalau coba dua hal ini dihadap-hadapkan. Kyai HA secara argumentatif menjelaskan:

Yang penting mana yang lebih manfaat bagi penerima harta wakaf itu. Percuma kalau harta wakaf itu diwakafkan selamanya tapi manfaatnya hanya sementara. Karena itu, apalagi dalam situasi saat ini adanya perkembangan modern tentang ekonomi, maka harta wakaf dengan akad sementara asal memberikan manfaat selamanya bagi mauqūf 'alaih tentu diperkenankan.³²

²⁹ Ibid..

³⁰ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai S, Ahad 1 Agustus 2010.

³¹ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HA, Sabtu 31 Juli 2010.

³² Ibid.

Dari dua kelompok tadi tentang pandangan kyai pesantren atas wakaf berdurasi tentu mereka mempunyai dalil atau alasan sehingga mereka berpendapat seperti itu. Bagi yang tidak menyetujui adanya wakaf muaqqat atau wakaf berdurasi karena mengingat alasan mayoritas atau jumbuh ulama Sunni berpendapat demikian khususnya Syafi'iyah. Sedangkan bagi kelompok yang menyetujui adanya wakaf berdurasi karena adanya pendapat dari minoritas mazhab Sunni seperti mazhab Mālikiyyah.

Selain argumentasi yang sifatnya referensi mazhab fiqh, kyai pesantren yang menolak wakaf berdurasi juga menambahkan dalil bahwa hal itu bukanlah dikatakan wakaf kalau hanya sementara. Wakaf sejatinya adalah tertahan, berhenti dan itu berarti selamanya atau abadi. Kalau tidak selamanya itu hanya seperti sedekah jariyah biasa. Dalam hal ini Kyai HS menjelaskan:

Kalau harta wakaf itu diakadkan hanya sementara semisal, saya wakafkan tanah ini untuk kepentingan masyarakat sekitar dengan durasi waktu 10 tahun atau sampai saya meninggal, setelah itu diwarisi ahli waris saya, maka hal itu bukanlah ciri wakaf. Itu bukan wakaf tapi hanya hak guna atau hak pakai saja dimana hak milik atas nama pemiliknya.³³

Untuk kelompok yang menyetujui wakaf berdurasi selain menampung mazhab minoritas seperti mazhab Mālikiyyah juga karena respon keadaan sekarang, dimana saat ini realitas masyarakat yang sangat materialistis dan fenomena jatuh bangun seseorang yang dari awalnya kaya kemudian mendadak miskin atau sebaliknya sangat cepat terjadi. Karena itulah, mungkin bisa saja wakif mewakafkan hartanya untuk sementara waktu dan itupun sejatinya juga memberikan manfaat yang terus-menerus.

Dalam hal ada pengalaman dari kyai HA yang memberikan contoh realitas seperti wakif yang mengambil lagi harta wakafnya, atau mewakafkan hanya dalam durasi waktu tertentu. Kyai HA menuturkan:

Dulu ada orang kaya yang mewakafkan tanahnya untuk perluasan pesantren ini. Dan oleh pesantren rencana akan digunakan untuk pengembangan asrama pondok putra. Tetapi karena wakifnya kemudian mendadak miskin dan mungkin ada keinginan dari beberapa anak turunnya, maka tanah yang sudah diwakafkan tersebut diminta kembali. Dan memang tanah wakaf tersebut belum tersertifikatkan tanah wakaf. Sehingga apa boleh buat kita serahkan kembali. Fenomena ini ya ada hubungannya dengan wakaf berdurasi, dan menurut Hanafiyyah hal seperti ini biasa saja. Prinsip Hanafiyyah, *al-waqf ka al-'āriyyah* (wakaf seperti akad pinjam-meminjam). Kalau sudah diminta ya bisa dikembalikan.³⁴

Dari beberapa penjelasan di atas, memang tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf berdurasi atau muaqqat sejatinya merupakan kajian fiqh yang juga sudah diperbincangkan oleh kalangan mazhab di masa lalu. Karena itu, ukuran yang bisa digunakan mungkin sejauhmana pendapat-pendapat tersebut bisa teraplikasikan sesuai

³³ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HS, Senin 9 Agustus 2010.

³⁴ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HA, Sabtu 31 Juli 2010.

perkembangan zaman dan sesuai dengan misi utama wakaf memberikan kemanfaatan seluasnya bagi mauqūf ‘alaih.

C. Kontruksi Tipologis Latar Belakang Pandangan dan Argumentasi Kyai Tentang Wakaf Uang dan Wakaf Berdurasi

Pemikiran kyai pesantren yang berasal dari respon dan persepsi tentang objek wakaf uang dan wakaf berdurasi mengandung arti menerima, mengumpulkan, bertindak untuk mengambil posisi tertentu dan kepandaian menangkap pemikiran atau perasaan. Pandangan dan respon atas sesuatu merupakan tanggapan, pendapat yang di dalamnya terkandung unsur penilaian seseorang terhadap objek dan gejala berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Pandangan atau persepsi kyai pesantren terhadap wakaf uang dan wakaf berdurasi terbentuk jika kyai pesantren tersebut memiliki pengalaman atau wawasan mengenai wakaf secara umum, tidak mungkin kyai pesantren memberikan pandangan atau persepsinya terhadap wakaf uang dan wakaf berdurasi jika kyai pesantren tersebut tidak memahami atau mengetahui hal yang berkaitan tentang wakaf.

Dari hasil pengumpulan data di lapangan ini, menunjukkan bahwa proses atau faktor yang dapat membentuk pandangan kyai pesantren terhadap wakaf uang dan wakaf berdurasi yaitu dibagi menjadi empat hal, yaitu: pemahaman terhadap wakaf, informasi yang didapat oleh kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi, tingkat pendidikan formal yang diikuti oleh kyai pesantren dan mazhab yang diikuti oleh masing-masing kyai pesantren.

1. Pemahaman terhadap Wakaf

Pemahaman merupakan suatu hal penting dalam kehidupan. Perilaku, sikap tindakan dan pandangan atau persepsi seseorang terhadap objek dan realitas yang ditemuinya sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap objek tersebut. Pemahaman kyai pesantren terhadap wakaf uang dan wakaf berdurasi akan berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah persepsi. Semakin baik pemahaman kyai pesantren terhadap wakaf, tentu akan membentuk pandangan yang positif terhadap wakaf uang dan wakaf berdurasi. Salah satu cara untuk mencapai kepada pemahaman dan menangkap bahan yang dipelajari adalah pengetahuan.

Semakin banyak pengetahuan yang didapat kyai pesantren, tentu akan membawa dampak berbeda terhadap pemahaman yang dimiliki oleh kyai. Jika seorang kyai mengetahui banyak hal mengenai wakaf, mulai dari fikih wakaf, macam wakaf, manfaat wakaf dan perkembangan wakaf yang terjadi pada masa sejarah Islam, tentu kyai tersebut akan memahami wakaf dari sudut pandang yang berbeda dengan orang yang kurang mendapat pengetahuan mengenai wakaf itu sendiri. Pemahaman yang berbeda tersebut tentu akan membentuk atau menghasilkan sebuah penafsiran dari para kyai tersebut yang berbentuk sebuah persepsi. Persepsi tersebut dapat berbentuk setuju atau tidak setuju. Tetapi belum menjadi jaminan pemahaman bagus yang dimilikinya akan

membentuk persepsi positif dalam ini setuju terhadap wakaf uang. Ada faktor selain pemahaman terhadap wakaf yang tentunya juga kan dapat mempengaruhi pandangan kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi.

2. Informasi tentang Wakaf Uang dan Wakaf Berdurasi

Informasi adalah merupakan sesuatu hal yang terdiri dari fakta, perkiraan dan hubungan umum yang kesemuanya akan digunakan individu dalam mengambil sebuah keputusan. Semakin banyak informasi yang didapat kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi, tentu kyai pesantren akan membuka diri untuk menelaah kembali informasi yang diterimanya mengenai wakaf uang dan wakaf berdurasi tersebut. Jika kyai pesantren tidak mendapatkan informasi mengenai apapun tentang wakaf uang, tentunya kyai tersebut tidak dapat menentukan pandangan atau sikap terhadap wakaf uang itu sendiri. Informasi mengenai wakaf uang itu tentu tidak cukup hanya berasal dari kitab fikih saja, tetapi juga buku-buku kontemporer yang membahas mengenai wakaf uang dan wakaf berdurasi ataupun iklan di koran dan televisi. Semakin banyak informasi yang diterima kyai pesantren mengenai wakaf uang, tentunya akan membawa dampak yang berbeda terhadap pandangan pemikiran kyai pesantren yang hanya sedikit menerima informasi tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas kyai pesantren menerima informasi dari kitab-kitab fiqh tentang wakaf. Hal ini dituturkan oleh Kyai HS:

Tentang kajian hukum Islam, saya lebih banyak belajar secara otodidak karena keharusan untuk mengajar Syari'ah di Gontor. Beberapa referensi yang saya dalam adalah karya Ali Ashabuni yaitu Rawai' al-Ba'yan, dan juga karya Ali Syais, Ayat Ahkam 1 jilid. Dulu saya juga pernah bersentuhan dengan Tafsir al-Qurtubī yang banyak mengutip dari dari Ibnu 'Atiyyah yaitu kitab Al-Mihrār. Dan juga belajar tafsir hukum, aqidah, sosial ijtimaiah, buku bukan mauḍu'ī dan lain sebagainya cuma dalam pandangan fikih empat.³⁵

Begitu juga oleh beberapa kyai pesantren misalnya S dan HA, yang banyak mengambil informasi fiqh wakaf dari beberapa kitab terkenal dalam mazhab Syafi'iyah seperti Fath al-Wahhāb dan Iqnā'. Secara spesifik HA juga pernah mempelajari kitab fiqh yang relatif modern yaitu Fiqh al-Sunnah dari Sayyid Sābiq.

Selain dari referensi kitab fiqh, informasi tentang wakaf juga diperoleh dari pengalaman dan relasi dengan kawan sesama kyai khususnya yang berhubungan dengan Pondok Gontor. Misalnya HS dan B, yang memang alumni Gontor dan saat ini masih diminta untuk mengajar di Gontor. Keduanya menuturkan bahwa praktik dan pengelolaan wakaf yang baik seperti yang dicontohkan oleh para pendiri Gontor yaitu terkenal dengan "Trimurti"nya. Hal ini sekarang terbukti Pondok Gontor menjadi besar karena tepat dalam mengelola wakafnya.

³⁵ Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HS, Senin 9 Agustus 2010.

Akan tetapi sejauhmana keberhasilan informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak yang sedang mengembangkan wakaf uang dan wakaf berdurasi, agar diterima oleh kyai pesantren dalam pengambilan keputusan belumlah mutlak, karena terdapat hal lain, selain informasi yang juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hak penting dalam membentuk sikap dan pemikiran seseorang. Tiap orang yang mendapat pendidikan diharapkan mempunyai budi pekerti luhur dan berpandangan luas. Pendidikan yang diterima seseorang tidak hanya didapat dari sekolah. Lingkungan juga bisa menjadi pendidikan, yang akan mempengaruhi sikap dan kepribadian seseorang. Pendidikan yang paling awal diterima oleh tiap individu adalah dari orang tua, setelahnya baru lingkungan sekitar termasuk di dalamnya sekolah.

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pandangan individu karena orang yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif. Pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap kyai pesantren untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam suatu kebiasaan atau pandangan kyai pesantren itu sendiri. Kyai yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda dengan kyai dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Sehingga persepsi yang timbul dari tiap kyai tersebut tentu berbeda. Karena tingginya tingkat pendidikan formal yang diterima atau dilalui oleh kyai pesantren, tentu akan membentuk kepada pola berpikir yang lebih objektif dalam memandang dan menerima sesuatu yang ditemuinya. Hal ini tentu akan berbeda dengan cara pandang atau berpikir kyai pesantren yang tidak meneruskan pendidikan formalnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari pengertian di atas, semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diterima seseorang, tentu akan semakin mengembangkan kemampuan dan pemikiran serta membentuk sikap objektif ketika mendapat atau mendengar informasi baru yang diterimanya. Sehingga jika semakin tinggi jenjang pendidikan formal yang didapat oleh kyai pesantren akan membentuk persepsi positif, yaitu menerima terhadap wakaf uang.

Dalam konteks kyai pesantren di Ponorogo, tingkat pendidikan formal relatif bukan menjadi ukuran dalam menentukan cara berpikir atau pandangan kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Ini terbukti, rata-rata kyai pesantren sudah sampai pada jenjang tinggi, sampai ada yang sudah magister lulusan S2. Tetapi ada juga yang masih mengikuti pola pendidikan pesantren sampai Aliyah dan takhassus. Tingkat pendidikan ternyata tidak selamanya mencerminkan adanya konfigurasi pemikiran kyai pesantren khususnya tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi.

4. Mazhab yang Dianut.

Pengertian mazhab adalah pendapat atau kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atau ijihad seseorang imam dalam memahami sesuatu, khususnya tentang

hukum Islam atau fiqh. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikut dan dikembangkan menjadi aliran atau ajaran. Perbedaan mazhab itu biasanya timbul karena adanya perbedaan dalam memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dari berbagai mazhab fiqh yang ada hanya empat yang terkenal khususnya dalam Muslim Sunni, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab besar yang pertama kali ada dalam hukum fiqh Islam. Mazhab ini didirikan oleh Nu'mān ibn Tsābit atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Hanifah. Pemikiran hukum beliau bercorak rasional. Hal ini dikarenakan hidup bermasyarakat di Kufah yang telah mencapai kemajuan yang tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi dan istihsan. Ulama mazhab Hanafiyyah ada beberapa yang membolehkan wakaf uang dan wakaf berdurasi berdasarkan istihsan bi al-'adah atau 'urf, seperti Hasan Syaibani.

Mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki yang didirikan oleh Mālik ibn Anas. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik adalah penduduk kota Madinah. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Pemikiran hukum Imam Malik banyak dipengaruhi hadis yang cenderung tekstual. Karyanya yang paling fenomenal, al-Muwattā, merupakan sebuah kitab hadis yang bercorak fiqh. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi warga Madinah. Secara umum, mayoritas ulama mazhab ini ada yang membolehkan wakaf uang dan wakaf berdurasi kecuali harta wakaf berupa Masjid.

Mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. mazhab ini didirikan oleh Muhammad ibn Idris al-Syafi'i atau terkenal dengan Imam Syafi'i. Pemikiran hukumnya adalah melakukan sintesa antara tradisionalis dan rasionalis. Beliau adalah orang yang pertama kali membukukan ilmu ushul fiqh dalam al-Risālah. Pemikiran Syafi'i cenderung moderat. Hal ini dapat dilihat dalam qaul qādim dan jadidnya. Ulama Syafi'iyah secara mutlak menolak kebolehan wakaf uang walaupun ada sebagian kecil saja yang menyetujuinya.

Mazhab yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad ibn Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali. Corak pemikirannya adalah tradisionalis. Selain ahli fikih imam Hambali juga merupakan ahli hadis.

Pandangan empat mazhab tersebut sangat urgen dikaji mengenai kebolehan melakukan wakaf uang dan wakaf berdurasi. Ada mazhab yang membolehkan dan ada juga yang menolaknya. Perbedaan pendapat ini juga dijadikan alasan kyai pesantren untuk menerima atau menolaknya tentang kebolehan wakaf uang dan wakaf berdurasi. Hal ini terbukti bahwa kyai pesantren S dan HS masih kuat berpegang teguh menolak wakaf uang dan wakaf berdurasi mengingat masih kuat dalam pegangan mazhab Syafi'iyah. Begitu juga sebaliknya kyai pesantren HA dan B, bisa menerima adanya wakaf uang dan wakaf berdurasi, mengingat adanya alternatif mazhab fiqh empat lainnya selain Syafi'i yang membolehkannya.

Keterkaitan fikih dengan perubahan sosial sudah merupakan satu keniscayaan. Karena fikih di samping sebagai *ahkām ‘amaliyyah*, juga menjadi salah satu referensi untuk perubahan sosial. Dari hal itu dapat diasumsikan bahwa peranan hukum Islam/fikih sangat besar dan luas di kalangan masyarakat karena fikih merupakan referensi utama ketika ada problematika baru di masyarakat. Oleh karena itu, muncullah berbagai lembaga yang berfungsi untuk membangun argumentasi dan menjawab persoalan itu dari sisi hukum, seperti majlis tarjih, lembaga bahsul masa’il, dewan hisbah, lembaga fatwa dan dewan syari’ah. Kajian dalam lembaga tersebut masih didominasi oleh dasar metodologi ushul fikih dan kaidah fikih abad pertengahan. Akibatnya, ada stagnasi perkembangan metodologi yang mengakibatkan model keputusan hukum formalis yang asosial dan ahistoris atau terkadang *mauqūf* (berhenti tanpa ada keputusan hukum) atau model *tafsil* (keputusan terklasifikasi) atau keputusan mengambang yang tidak ada keberpihakan kepada yang lemah (*mustaḍ’afin*), terutama dalam persoalan baru yang kontroversial.

Dari paparan sebelumnya, bisa dilihat bahwa wakaf uang dan wakaf berdurasi merupakan isu penting yang sangat kontroversial di kalangan ulama termasuk kyai pesantren. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa persoalan wakaf tersebut berkaitan dengan pengelolaannya yang dikembangkan di institusi pesantren mereka. Dari pemaparan tentang pandangan dan pikiran para kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi tersebut, ditemukan beberapa acuan argumentasi hukum yang dipakai ketika mereka menjawab persoalan status wakaf tersebut. Argumentasi mereka tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga model penemuan hukum: *pertama*, argumentasi berdasarkan dalil normatif (teks normatif), *kedua* berdasarkan metode yaitu masalah (kesejahteraan umum) dan *ketiga* berdasarkan metode integratif yaitu metode hukum Islam terpadu dengan memadukan antara dalil normatif dan metodis yang menghasilkan reinterpretasi.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa sebagian dari kyai pesantren ketika menjawab persoalan tentang status wakaf uang dan wakaf berdurasi masih langsung menjawab secara tekstual. Hal ini bisa dilihat dalam kasus tentang kebolehan wakaf uang dan berdurasi. Persolan ini dijawab dengan argumentasi secara normatif kepada hadis, baik riwayat Bukhari maupun Muslim tentang Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaibar.

Ada juga sebagian kyai pesantren dalam menjawab persoalan wakaf uang dan wakaf berdurasi ini, mendasarkan pada pendekatan dan pertimbangan kemaslahatan yang dikontradiksikan dengan darurat, mafsadah dan madarat. Informasi kyai pesantren HA menyatakan bahwa agama Islam adalah agama kemaslahatan dan masalah yang dipakai adalah masalah yang sesuai dengan dasar-dasar syara’. Menurutnya ukuran masalah itu didasarkan pada tujuan syara’ maqasaid syari’ah. Aplikasi dari teori ini misalnya ketika HA menjawab tentang bagaimana hukumnya wakaf dengan uang rupiah, hal yang mendasarkan analisisnya pada persoalan sampai ke tingkat bagaimana bila

wakaf uang itu diterapkan dan memberikan kemaslahatan bagi pengelolaan wakaf secara umum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan manfaat wakaf uang untuk memberikan fleksibilitas perkembangan wakaf uang bagi pengelolaan wakaf tanah yaitu harta wakaf yang tidak bergerak untuk memproduktifkan aset wakaf yang masih terbengkalai.

Keragaman argumentasi kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi juga sangat dipengaruhi dengan perbedaan dalam menentukan alasan atau argumentasi mereka baik memakai dalil normatif, metodis maupun memakai metode hukum terpadu atau reinterpretasi.

Secara umum dari kontruksi keragaman setting latar belakang pandangan dan argumentasi kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi menghasilkan tiga kontruksi tipologis pemikiran kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Tiga tipe itu adalah, 1) masih dalam pola pemikiran lingkup satu mazhab seperti Syafi'iyah, 2) dalam pola pemikiran takhyir dan talfiq tetapi masih dalam bingkai madhab empat Sunni, dan 3) dalam pola pemikiran re-interpretasi atas teks-teks Al-Qur'an maupun Sunnah yang mencoba melakukan kombinasi dari berbagai argumentasi secara terpadu sebagai respon atas realitas kekinian tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi.

PENUTUP

Pandangan kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi sangat beragam. Tentang wakaf uang, mereka terpilah menjadi dua arus besar yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak. Titik persoalannya pada hakikat wakaf uang, kalau uang itu dimaknai hanya sebagai wasilah untuk mewujudkan harta wakaf yang lain seperti tanah atau bangunan, maka kebanyakan kyai pesantren membolehkannya. Kalau wakaf uang dipahami berupa uang rupiah secara mandiri maka yang terjadi ada dua arus besar, baik setuju atau tidak.

Sedangkan pandangan kyai pesantren tentang wakaf berdurasi, juga terpilah menjadi dua arus besar, mayoritas menolaknya walaupun ada yang menyetujuinya. Hal ini tidak lepas dari pemahaman kyai pesantren atas wakaf yang bersifat abadi langgeng dan jauh dari sifat kesementaraan. Sementara arus kedua yang menyetujuinya, bahwa filosofi wakaf adalah keabadian dalam manfaat atau penyaluran hasil wakaf, bukan harta wakaf *an sich*. Karena itu, lebih tepat adalah keabadian manfaat wakaf daripada harta wakaf sendiri.

Adapun metode atau argumentasi yang dipakai oleh para kyai pesantren, dengan mengingat adanya dua kelompok tipologi pemikiran hukum mereka yaitu *tektual konservatif* dan *kontekstual moderat* maka ada yang memakai dalil normatif dengan langsung merujuk pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Ulama yang lainnya juga ada yang memakai metode penemuan hukum Islam melalui masalah. Ada juga yang secara

komulatif merangkai dalil normatif dan metodologis dengan menggabungkan di antara keduanya (reinterpretasi) tanpa menafikan teks yang ada dan pola pikirnya.

Sedangkan kontruksi tipologis pemikiran kyai pesantren tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi, terpolakan menjadi tiga tipologis, yaitu 1) masih dalam pola pemikiran lingkup satu madhab seperti Syafi'iyah, 2) dalam pola pemikiran takhyir dan talfiq tetapi masih dalam bingkai madhab empat Sunni, dan 3) dalam pola pemikiran re-interpretasi atas teks-teks Al-Qur'an maupun Sunnah sebagai respon atas realitas kekinian tentang wakaf uang dan wakaf berdurasi. Ketiga kontruksi tipologis pemikiran kyai pesantren tersebut memberikan implikasi yang beragam sebagai terwujud dalam pandangan dan argumentasi mereka baik dalam wakaf uang maupun wakaf berdurasi.

Daftar Pustaka

- Didin Hafidhuddin, dalam Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004).
- Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert MZ Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986).
- HAR Gibb, *Muhammedanism an Historical Survey*, (London: Oxford University Press, 1969).
- HM Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998).
- Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, terj. Kelompok Studi Agama Driyakara (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Matthew B Miles & A Michel Huberman., *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994).
- Muhammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarah fī al-Waqf*, t.t.: Dār al-Fikr al-Arābī, 1971).
- Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004).
- Muhammad Syafii Antonio, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Djunaidi dan Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007).
- Stephen P Robin, *Perilaku Organisasi*, Terj. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: PT Prenhalindo, 2001).
- UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Wahbah Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HS, Senin 9 Agustus 2010.
Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai HA, Sabtu 31 Juli 2010.
Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai B, Jum'at 30 Juli 2010.
Cuplikan Hasil Wawancara dengan Kyai S, Ahad 1 Agustus 2010.